

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan seluruh alam semesta dengan segala kesempurnaannya. Salah satu bentuk dari ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia. Ia diciptakan dengan berbagai kelebihan salah satunya adalah akal agar manusia tersebut dapat berfikir mengenai baik dan buruknya suatu hal.

Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang telah termaktub dalam ayat diatas, Allah telah menciptakan manusia menjadi laki-laki dan perempuan. Namun, Seiring perkembangan zaman, dewasa ini terdapat orang yang berkeinginan mengubah jenis kelaminnya yang disebut sebagai transeksual.

Fenomena transeksual sudah menjadi rahasia umum karena sudah banyak masyarakat yang mengetahui dan melakukan hal tersebut. Transeksual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti seseorang yang

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Terjemahan QS Al-Hujarat/49:13.

menginginkan. Transeksual juga memiliki arti menurut istilah yaitu adanya keinginan untuk melakukan penggantian gender anatomi atau jenis kelamin seseorang.<sup>2</sup>

Sejalan dengan zaman yang sudah modern dan perkembangan dalam dunia teknologi, membuat masyarakat lebih mudah untuk beraktivitas dan juga bekerja. Salah satu bukti dari adanya kemajuan teknologi yaitu dalam bidang kedokteran. Dengan terus meningkatnya teknologi kedokteran, juga kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai jati dirinya membuat mereka dimungkinkan akan merubah jenis kelaminnya melalui operasi pergantian kelamin.<sup>3</sup> Pergantian jenis kelamin ini, semakin menjadi lumrah dan wajar dalam masyarakat ditambah lagi belum adanya aturan hukum dan syarat khusus yang mengatur terkait operasi pergantian kelamin.

Dalam ajaran Islam, perilaku transeksual atau seorang yang tidak puas atas kesesuaian fisik dan psikisnya sangat dilarang oleh Al-Quran sesuai dengan Quran Surat An-Nisa' ayat 119. Namun, seorang yang merasa tidak puas dengan kelaminnya dan akhirnya menggantinya dengan cara operasi tidak dijelaskan secara khusus dalam Al-Quran.

Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-

---

<sup>2</sup> Raisa Maharani dan Abdul Halim, "Kontestasi Agama, Adat Dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual Di Indonesia", *Widya Yuridika, Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2021, hlm 84

<sup>3</sup> Hollynness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona dan Afra Fathina Azzahra, "Identitas Baru Transeksual Dan Status Hukum Perkawinannya", *Jurnal Ilmu Hukum De'jure, Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2019, hlm 15

telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.<sup>4</sup>

Operasi perubahan kelamin adalah haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin. Dalam Islam hanya diperbolehkan melakukan perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin. Selain itu, Islam juga memperbolehkan jika seorang memiliki alat kelamin ganda, hal itu memperbolehkan operasi ganti kelamin. Pada dasarnya Islam melarang seorang manusia merubah bentuk yang sudah Allah berikan dengan sempurna tanpa kekurangan apapun.

Dalam hukum positif Indonesia tidak ada yang mengatur secara jelas dan khusus mengenai transeksual ini sehingga terjadi kekosongan hukum apabila terdapat masyarakat yang ingin mengganti alat kelaminnya.

Perkara operasi ganti kelamin dapat dilandaskan pada beberapa aturan hukum seperti UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Penetapan Hakim No. 26/1985/ SP yang mengesahkan perubahan jenis kelamin terhadap Sdr. Boedi Wibowo.

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Terjemahan QS An-Nisa’/4:119.

Seseorang yang mengubah jenis kelaminnya dari seorang laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, tentu menimbulkan akibat-akibat hukum, salah satunya dalam perkawinan. Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Sebuah perkawinan dianggap sah, jika dilakukan menurut Hukum Islam dan Pasal 2 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.” Perkawinan dalam UU Perkawinan memiliki 4 unsur penting yaitu yang pertama, ikatan lahir batin, kedua antara seorang pria dan seorang wanita, ketiga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan yang terakhir harus berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, pada perkara yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 167/PDT.P/2018/PN.Skw, dalam duduk perkaranya pemohon yaitu Yogi Saputra yang lahir dari pasangan suami istri yang sah pada tanggal 08 Oktober 1995 dengan jenis kelamin laki-laki dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1653/CS/1995 tertanggal 08 Oktober 1995. Namun, sejak pemohon masih kanak-kanak, ia sudah berperilaku dan menjalani aktivitas

layaknya anak perempuan. Pada puncaknya, yaitu tanggal 20 Oktober 2017, pemohon yaitu Yogi Saputra melakukan operasi pergantian jenis kelamin dari yang awalnya laki-laki menjadi wanita di Rumah Sakit *Rajyindee Hospital* di Thailand, yang dibuktikan dengan sertifikat (surat keterangan) yang dikeluarkan oleh Dr.Kuldech Techanaparukse. Ahli Bedah Plastik pada rumah sakit *Rajyindee Hospital*. Dalam hal ini, pemohon tidak dijelaskan bahwa ia memiliki cacat dalam alat kelaminnya atau memiliki alat kelamin ganda.

Menurut diagnosis Dokter, Yogi Saputra bersikap dan berperilaku layaknya seorang wanita serta ia juga melakukan terapi hormon sejak ia masih remaja agar lebih layak untuk menjadi wanita. Penggantian jenis kelamin pada seseorang yang tidak mengalami cacat alat kelamin atau juga memiliki alat kelamin ganda tentu menyalahi hukum Islam serta tindakan ini juga tidak diatur dalam KUHPerdota. Akibat dari adanya pergantian alat kelamin ini, tentu juga membawa dampak terhadap keberlangsungan perkawinan yang akan dilakukan oleh Yogi Saputra di masa mendatang. Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, maka judul penelitian ini yaitu **“Analisis Yuridis Keabsahan Perkawinan pada Transeksual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Nomor 167/PDT.P/2018/PN. Skw)”**.

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan

dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perubahan Jenis Kelamin pada Transeksual dalam Perkara Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terkait keabsahan perkawinan seorang yang melakukan operasi ganti kelamin yang tidak cacat atau memiliki kelamin ganda?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perubahan Jenis Kelamin pada Transeksual dalam Perkara Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terkait keabsahan perkawinan seorang yang melakukan operasi ganti kelamin yang tidak cacat atau memiliki kelamin ganda

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi penunjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum operasi ganti kelamin menurut hukum di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi

bahan informasi bagi para pihak untuk melaksanakan penerapan hukum khususnya yang berkaitan dengan operasi ganti kelamin.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>5</sup> Pendekatan ini dilakukan oleh peneliti untuk menelaah regulasi- regulasi yang berkaitan dengan transeksual.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan karena memang belum ada tauran atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Peneliti dalam melakukan penelitian ini, menelaah doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana hukum yang berkaitan dengan transeksual.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*), dalam metode pendekatan ini, yang diteliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>7</sup> Penulis menelaah pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelimabelas, Kencana, Jakarta, hlm 137

<sup>6</sup> Ibid, hlm 177

<sup>7</sup> Ibid, hlm 158

167/PDT.P/2018/PN. Skw tentang permohonan ganti jenis kelamin.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang disebut dengan istilah penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - c. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
  - d. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)
  - e. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 5475)

- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang  
Penyebarnyaan Kompilasi Hukum Islam
- g. Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang  
Nomor 167/PDT.P/2018/PN.Skw
- h. Fatwa MUI Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang  
Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku teks hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum
- c. Hasil penelitian hukum

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus hukum

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data-data dari bahan-bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian adalah menggunakan studi kepustakaan, yaitu penulis membaca, menelaah, dan memahami bahan-bahan hukum tersebut mulai dari peraturan perundang-undangan hingga ensiklopedia dengan cara mencari literatur tersebut di internet kemudian dianalisis dengan menggunakan kalimat penulis sendiri agar dapat lebih mudah dipahami.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis hukum kualitatif adalah metode yang dipilih penulis untuk memecahkan permasalahan yang diangkat mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

